



PUTUSAN

Nomor
0101/Pdt.G/2017/PA.BLU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON Umur 37 tahun. Agama Islam, Pendidikan Madrasah Tsanawryah, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal d, XXXXX XXXX Kampung XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Way Kanan selanjutnya di sebut **PEMOHON**;

Lawan

TERMOHON Umur 32 tahun. Agama Islam Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Pekerjaan Dahulu Petani, Tempat tinggal di Dahulu beralamat di XXXXXX Kampung XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Way Kanan. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya di sebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 April 2017 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor: 0101/Pdt.G/2017 /PA.Siu pad a tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 07 April 2005 di rumah orangtua Termohon di

Kampung Tanjung Harapan Kabupaten Way Kanan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 14 April 2005;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka. Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK lahir tanggal 2 Nopember 2006. Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon Kampung XXXXXX Kabupaten Way Kanan selama satu tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama di Kampung Tanjung harapan sampai dengan pisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak menghargai/menghormati Pemohon sebagai seorang suami Termohon dan Termohon sering berkata-kata kasar seperti "kamu gak tahu diri" dan sebagainya kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;
 - c. Termohon temperamental suka marah-marahan tanpa sebab kepada Pemohon, walaupun hanya masalah kecil saja;
 - d. Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama XXXXX dan mereka mempunyai hubungan khusus;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016 dengan sebab Pemohon mengetahui Termohon memiliki hubungan khusus dengan XXXXX tetapi Termohon tidak mengakuinya. Kemudian Pemohon memulangkan Termohon kerumah orangtuanya yang berakibat pisah tempat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal antara Pemohon dan Termohon. Satu bulan setelah kejadian tersebut

Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon pergi dari rumah orangtuanya yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sikap dan perilaku Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dan 12 halaman Putusan Nomor 010/Pdt G/2017/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke

persidangan sedangkan menurut berita acara relaas panggilan untuk Termohon, Majelis menilai bahwa panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa atas kehadiran Pemohon Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawabnya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 14 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P).

8. Bukti Saksi

Saksi Pertama: **SAKSI 1** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya tetangga dekat Pemohon jarak rumah 30 meter.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2005.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.

Bahwa setelah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang Tua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama sampai keduanya berpisah

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2015 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa sebelum Termohon pergi saksi satu kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon;

Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki bernama XXXXXX dan Termohon ikut pergi dengan laki-laki tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua **SAKSI 2** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2005;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Bahwa setelah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama sampai keduanya berpisah;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon dan para tetangga;

Halaman 5 dan 12 naraman Putusan Nomor 0101/Pdt G 201 ?IPA Su

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon pergi dengan laki-laki tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali,

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerimanya sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa perrnanqqnan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon oleh karena tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka telah dilaksanakan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R Bg jo Surat Eda ran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan

Halarnan 6 can l2 nalarnan Putusan Nomor 0101IPdt G/2017/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(verstek)

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak menghargaimenghormati Pemohon. Termohon sering berkata-kata kasar seperti "karnu gak tahu diri" dan sebagainya kepada Pemohon. Temohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXX dan mereka mempunyai hubungan khusus.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan-nya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi orang dekat yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan da



n

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai saksi: vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan tetangga dekat Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya, karenanya keterangan

saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II yang merupakan tetangga Pemohon tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Pemohon, maka keterangan tersebut tergolong *testimomum de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dan orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi *a quo* dapat dijadikan sumber persangkaan

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (vide Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun saksi II tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun ia telah mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu terjadinya pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya, keterangan tersebut juga sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi I (*mutual conformity*) dan dengan memperhatikan pernyataan Pemohon yang disampaikannya kepada Majelis Hakim di rruka persidangan bahwa tidak mudah mencari/menghadirkan orang yang secara langsung mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon maka keterangan saksi II mengenai terjadinya pisah rumah *a quo* dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan

mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara

Hatarnan 8 dan 12 naiaman Putusan Nemer 0101PdI G/2017/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon:

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materi, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0101 IPdt G/2017/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka, dalam rumah tangga, sebagai mana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 114.115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara verstek dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114.115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara verstek dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:28/TUADAAG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui Kabupaten Way kanan sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa tentang petitum primair permohonan Pemohon angka (3) maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Subsider Pemohon oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Primair telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Junaedi, S.H.I** dan **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Husniyatun Aini, S.Ag.,S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Junaedi, S.H.I

Tirmizi, M.H

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.Kusen, Raharjo, S.H.I., M.A.
Panitera Pengganti

Husniyatun Aini, S.Ag., S.H.I

Perincian	Biaya		
1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50000,-
3.	Biaya Panggilan Pff	Rp.	450000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5000,-
5.	Biaya Materai	RQ.	6000,-
Jumlah		Rp.	541000,-